



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWARDI. L Als ANDIKA ;**
Tempat lahir : Makasar ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun, 16 April 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : wiraswasta ;
2. Nama lengkap : **ALBERTH KROMOSMITO Als ALBERTH ;**
Tempat lahir : Wangeotak ;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun, 02 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wangeotak, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Terdakwa I, Suwardi L. Als Andika:

1. Penidik : sejak tgl 14-07-2018 s/d 02-08-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 03-08-2018 s/d 11-09-2018 ;
3. Penuntut Umum : sejak tgl 07-09-2018 s/d 26-09-2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tgl 25-09-2018 s/d 24-10-2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo

: sejak tgl 25-10-2018 s/d 23-12-2018 ;

Terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth:

1. Penyidik

: tidak dilakukan penahanan ;

2.

Penuntut Umum

: sejak tgl

07-09-2018 s/d 26-09-2018 ;

3.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo

:

sejak tgl 25-09-2018 s/d 24-10-2018 ;

4.

Ketua Pengadilan Negeri Tobelo

:

sejak tgl 25-10-2018 s/d 23-12-2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B-700/S.2.12/Euh.2/09/2018 tertanggal 24 September 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 25 September 2018 Nomor: 85/Pid.Sus/2018/PN.Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 25 September 2018 Nomor: 85/Pid.Sus/2018/PN.Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUWARDI. L. Als ANDIKA Dk. beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-23/Halut/Euh.2/09/2016, tanggal 01 November 2018 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa I, SUWARDI L. Als ANDIKA dan Terdakwa II, ALBERTH KROMOSMITO Als ALBERTH, bersalah melakukan tindak pidana **“pertambangan mineral dan batubara”** melanggar pasal 161 Undang-Undang RI. Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I, SUWARDI L. Als ANDIKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dan Terdakwa II, ALBERTH KROMOSMITO Als ALBERTH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 21 unit Tromol ;
- 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
- 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
- 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
- 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
- 6) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;
- 7) 9 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
- 8) 1 (satu) unit kompresor ;
- 9) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
- 10) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;

Dirampas untuk Negara ;

1. 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
2. 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
3. 3 (tiga) buah palu ;
4. 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
5. 3 (tiga) buah baskom palstik ;
6. 7 (tujuh) buah karung ;
7. 1 (satu) buah terpal ;
8. 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (mercuri) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi isteri dan anak, dan para terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, para terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERK: PDM-22 / Halut / Euh.2 / 09 / 2018, tertanggal 7 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUWARDI. L Alias ANDIKA** selanjutnya di sebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa **ALBERTH KROMOSMITO Alias ALBERTH** yang selanjutnya disebut terdakwa II pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Beringin Desa Tabobo Kec Malifut Kab Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *Setiap Orang Atau Pemegang Iup Operasi Produksi Atau Pupk Operasi Produksi Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sejak tahun 2016 terdakwa I SUWARDI. L Alias ANDIKA bersama dengan terdakwa II ALBERTH KROMOSMITO Alias ALBERTH telah melakukan kerja sama dalam melakukan usaha tambang emas dimana terdakwa II bertugas mencari material dari lokasi tambang Anggrek yang merupakan tambang rakyat setempat yang tidak memiliki ijin, kemudian material tersebut terdakwa II angkut dengan menggunakan mobil kelokasi yang bertempat pada di Dusun Beringin Desa Tabobo Kec Malifut Kab Halmahera Utara dimana di situ ada alat-alat yang terdakwa I SUWARDI. L Alias ANDIKA gunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas ;
- Bahwa kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas (tromol) milik terdakwa I SUWARDI. L Alias ANDIKA yang berada didusun beringin Desa Tabobo Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara sudah berjalan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I SUWARDI. L Alias ANDIKA menyuruh terdakwa II ALBERTH KROMOSMITO Alias ALBERTH untuk melakukan kegiatan penambangan (galian emas) pada lokasi Anggrek kemudian hasil dari pertambangan tersebut diolah oleh terdakwa I SUWARDI. L Alias ANDIKA pada alat tromol miliknya di dusun beringin Tabobo dengan meakukan campuran bahan kimia yakni cairan merkuri (air raksa) untuk menangkap kadar emas yang ada pada material yang dimasukkan pada bola tromol tersebut setelah terkumpul biji emas kemudian dilakukan pembakaran dengan menggunakan spuyer dan tabung gas ;
- Bahwa kemudian material yang telah diolah oleh terdakwa I SUWARDI. L Alias ANDIKA dengan proses yang cukup panjang sehingga akhirnya material tersebut berubah menjadi emas mentah dan setelah itu dari emas mentah kemudian di olah lagi melalui proses sehingga akhirnya berubah menjadi emas murni ;
- Bahwa pembagian tugas antara terdakwa I dan terdakwa II sudah dilakukan sejak tahun 2016, dan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa II ALBERTH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KROMOSMITO Alias ALBERTH di danai oleh terdakwa I SUWARDI. L Alias ANDIKA, kemudian setiap hasil pengolahan dan pemurnian emas yang diperoleh dibagi hasil yakni terdakwa I selaku pemilik usaha pengolahan atau tromol mendapatkan Rp.20.000,- /gram dan juga dilakukan pemotongan atas biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I SUWARDI. L Alias ANDIKA memberikan gaji per bulan kepada terdakwa II ALBERTH KROMOSMITO Alias ALBERTH sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

;

- Bahwa terdakwa I SUWARDI. L Alias ANDIKA dan terdakwa II ALBERTH KROMOSMITO Alias ALBERTH dalam melakukan kegiatan galian pertambangan dan pengolahan serta pemurnian emas sama sekali tidak memiliki izin usaha pertambangan dari instansi yang berwenang. ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab. 2805/BMF/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani an. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Kabid Balmetfor Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met, menerangkan pemeriksaan barang bukti dilakukan dengan menggunakan alat khusus XDXRF (High Definition X-Ray Fluorescence) dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada tabel 1, barang bukti botol kode bukti A mengandung unsur yang dominan adalah Si (Silika) sebesar 65,975 % sedangkan kandungan unsur terendah adalah unsur iterbium (Yb) sebesar 0,002 %. Adapun unsur emas (Au) yang terkandung sebesar 0,003 % ;
2. Pada tabel 2, barang bukti botol kode bukti B mengandung unsur yang dominan adalah Si (Silika) sebesar 69,928 % sedangkan kandungan unsur terendah adalah unsur Rений (Re) sebesar 0,001 %. Adapun unsur emas (Au) yang terkandung sebesar 0,008 % ;

--- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi SUNARTO T. HAMISI:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas ;
- Bahwa keterangan saksi di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas tersebut terjadi hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan usaha pengolahan tambang emas tersebut adalah terdakwa Suwardi L. Als Andika, terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth, saudara Munawir Makaneneng dan saudara Mustafa Makaneneng dimana pemilik dari usaha kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat berupa Tromol tersebut adalah terdakwa Suwardi L. Als Andika ;
- Bahwa para terdakwa melakukan usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat berupa Tromol ;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat surat perintah dari Dit Reskrimsus tertanggal 02 Maret 2018 untuk melakukan penyidikan di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, sehubungan dengan adanya kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas, sehingga saksi bersama-rekan-rekan saksipun langsung melakukan penyidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekan saksi turun ke lokasi kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan alat berupa Tromol yang biasa digunakan untuk pengolahan emas, material (hasil pengalihan tambang) cairan merkuri (air raksa) dan beberapa peralatan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyidikan ke lokasi kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas tersebut, yang ada pada saat itu dilokasi yaitu terdakwa Suwardi L. Als Andika, terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth, saudara Munawir Makaneneng dan saudara Mustafa Makaneneng ;
- Bahwa ketika terdakwa Suwardi L. Als Andika, terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth, saudara Munawir Makaneneng dan saudara Mustafa Makaneneng diinterogasi di lokasi pengolahan dan pemurnian emas barulah diketahui bahwa pemilik dari usaha pengolahan dan pemurnian emas tersebut adalah terdakwa Suwardi L. Als Andika sedangkan terdakwa terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth adalah orang yang disuruh oleh terdakwa Suwardi L. Als Andika untuk untuk mengolah usaha dari terdakwa Suwardi L. Andika di lokasi pengolahan dan pemurnian emas ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Suwardi L. Als Andika, terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth, saudara Munawir Makaneneng dan saudara Mustafa Makaneneng, bahwa material hasil galian tambang tersebut terdakwa Suwardi L. Als Andika, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alberth Kromosmito Als Alberth, saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng didapatkan dari masyarakat setempat tepatnya dari masyarakat Kecamatan Malifut, yang mengambil materialnya di lokasi Angrek ;

- Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan material hasil galian tambang kemudian bahan material tersebut di olah oleh terdakwa Suwardi L. Als Andika pada alat berupa Tromol miliknya di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dengan menggunakan cairan Merkuri (air raksa) guna menangkap kadar emas yang ada pada material yang dimasukan kedalam alat berupa Tromol ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Suwardi L. Als Andika, bahan kimia berupa Merkuri (air raksa) tersebut terdakwa dapat dari Ambon sebanyak 10 (sepuluh) kg namun hanya tersisa 3 (tiga) kg karena sudah terpakai ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu sejak kapan para terdakwa mempunyai usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas, namun dari keterangan terdakwa Suwardi L. Als Andika bahwa ia memulai usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas bersama dengan terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth adalah sejak tahun 2016 ;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa melakukan usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas sejak tahun 2016 tersebut tidak memiliki ijin usaha dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1) 21 unit Tromol ;
 - 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
 - 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
 - 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
 - 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
 - 6) 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
 - 7) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;
 - 8) 19 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
 - 9) 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
 - 10) 3 (tiga) buah palu ;
 - 11) 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
 - 12) 3 (tiga) buah baskom palstik ;
 - 13) 7 (tujuh) buah karung ;
 - 14) 1 (satu) unit kompresor ;
 - 15) 1 (satu) buah terpal ;
 - 16) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
 - 17) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;
 - 18) 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (merkuri) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2.

Saksi FAJRI KALBI Als FAJRI:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas ;
- Bahwa keterangan saksi di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas tersebut adalah terdakwa Suwardi L. Als Andika, terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth, saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng dimana pemilik dari usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan Tromol tersebut adalah terdakwa Suwardi L. Als Andika ;
- Bahwa para terdakwa melakukan usaha pengolahan tambang emas dengan menggunakan alat berupa Tromol ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa telah memulai usaha pengolahan dan pemurnian emas sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sebelum saksi menjabat Kepala Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ditahun 2017 ;
- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 saksi dipanggil oleh pihak kepolisian ke lokasi Angrek sebagai saksi guna melihat kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas milik terdakwa Suwardi L. Als Andika yang telah ditangani pihak kepolisian karena usaha pengolahan dan pemurnian emas tersebut adalah illegal karena tidak memiliki ijin usaha dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saat saksi ke lokasi kegiatan pengolahan tambang emas tersebut, yang ada pada saat itu dilokasi yaitu terdakwa Suwardi L. Als Andika, terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth, saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng ;
- Bahwa pada saat dilokasi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth adalah orang yang disuruh oleh terdakwa Suwardi L. Als Andika untuk untuk mengolah usaha dari terdakwa Suwardi L. Andika di lokasi pengolahan dan pemurnian emas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Suwardi L. Als Andika, terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth, saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng, mendapatkan material hasil galian tambang tersebut dari masyarakat setempat tepatnya dari masyarakat Kecamatan Malifut, yang mengambil materialnya di lokasi Angrek ;
- Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan material hasil galian tambang kemudian bahan material tersebut di olah oleh terdakwa Suwardi L. Als Andika pada alat berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tromol miliknya di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dengan menggunakan cairan Merkuri (air raksa) guna menangkap kadar emas yang ada pada material yang dimasukkan kedalam alat berupa Tromol ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Suwardi L. Als Andika, dilokasi bahwa bahan kimia berupa Merkuri (air raksa) tersebut terdakwa dapat dari Ambon sebanyak 10 (sepuluh) kg namun hanya tersisa 3 (tiga) kg karena sudah terpakai ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1) 21 unit Tromol ;
 - 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
 - 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
 - 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
 - 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
 - 6) 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
 - 7) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;
 - 8) 19 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
 - 9) 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
 - 10) 3 (tiga) buah palu ;
 - 11) 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
 - 12) 3 (tiga) buah baskom palstik ;
 - 13) 7 (tujuh) buah karung ;
 - 14) 1 (satu) unit kompresor ;
 - 15) 1 (satu) buah terpal ;
 - 16) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
 - 17) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;
 - 18) 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (merkuri) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, telah pula didengarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, hal mana seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP terhadap keterangan saksi/ahli yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. TRI SYAFARI, SH MH:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa ahli mengerti di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Pertambangan ;
- Bahwa keterangan ahli di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada 1992-1995 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2010 dan terakhir sebagai Konsultan Hukum sampai dengan saat ini, dan keahlian ahli adalah perancangan peraturan Perundang-Undangan (legal Drafter) dan ahli bidang hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana ;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka Penelitian, Pengolahan, Pengusahaan mineral dan batubara, yang meliputi penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka Pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara adalah Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ;
- Bahwa ahli menjelaskan yang mengatur tentang Perizinan ada di dalam Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010 yaitu bahwa setiap orang yang menjalankan usaha pertambangan harus mempunyai izin usaha pertambangan ;
- Bahwa ahli menjelaskan yang mengeluarkan izin Usaha pertambangan yaitu apabila izin itu pada tingkat Kecamatan maka pejabat yang mengeluarkan izin adalah Bupati ;
- Bahwa ahli menjelaskan setiap orang tidak dapat menjalankan usaha Pertambangan adalah setiap orang yang tidak memiliki izin dan pejabat yang berwenang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan menampung adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menerima dan mengumpulkan mineral dan batubara ;
- Bahwa yang dimaksud dengan memanfaatkan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menggunakan mineral dan batubara ;
- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau IZIN adalah bahan mineral dan batubara yang ditampung, dimanfaatkan diolah, dimurnikan, diangkut dan dijual bukan berasal dari badan usaha, koperasi, orang perorangan atau kelompok masyarakat yang memegang/mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus atau Izin Pertambangan Rakyat ;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perorangan ;
- Bahwa ahli mengetahui pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan mesin Tromol di Dusun Baringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara tepatnya bahan material tersebut berasal dari lokasi Anggrek yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan tindak pidana karena tidak memiliki IUP, IUPK ;
- Bahwa ahli kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1) 21 unit Tromol ;
 - 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
 - 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
 - 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
 - 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
 - 6) 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
 - 7) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;
 - 8) 19 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
 - 9) 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
 - 10) 3 (tiga) buah palu ;
 - 11) 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
 - 12) 3 (tiga) buah baskom palstik ;
 - 13) 7 (tujuh) buah karung ;
 - 14) 1 (satu) unit kompresor ;
 - 15) 1 (satu) buah terpal ;
 - 16) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
 - 17) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;
 - 18) 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (mercuri) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan ahli tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, SUWARDI L. Als ANDIKA:

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas tersebut terjadi hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan usaha pengolahan tambang emas tersebut adalah terdakwa sendiri Suwardi L. Als Andika, bersama dengan terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth, dimana pemilik dari usaha kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan mesin Tromol tersebut adalah terdakwa Suwardi L. Als Andika ;
- Bahwa para terdakwa melakukan usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat berupa Tromol ;
- Bahwa terdakwa memulai kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat Tromol sejak tahun 2016 dan usaha tersebut bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dimana alat berupa Tromol tersebut terdakwa datangkan dari Sulawesi Utara yaitu dari Kota Bitung dengan tujuan Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa fungsi dari alat berupa Tromol itu sendiri adalah untuk menyaring bahan material hasil galian berupa tanah maupun batuan yang mengandung emas dimana material hasil galian tanah maupun batuan yang mengandung emas tersebut dimasukan ke dalam alat berupa Tromol kemudian diputar dengan menggunakan mesin diesel ;
- Bahwa untuk dapat memisahkan biji emas dengan material hasil galian tanah atau batu terdakwa menggunakan Merkuri atau cairan air perak/air raksa dimana merkuri tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa di Ambon tepatnya di Pulau Buru dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu) per/kg ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil terdakwa II Alberth Kromosmito Als Alberth sebagai pemilik lobang galian untuk mengelolah usaha terdakwa itu dengan upah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan setiap hasil pengolahan dan pemurnian emas yang diperoleh tersebut terdakwa selaku pemilik usaha pengolahan Tromol mendapatkan Rp. 20.000,-/gramnya dan juga dilakukan pemotongan atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat kegiatan pertambangan dilokasi Angrek diantaranya:
 - Biaya sewa pemikul material (kijang) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karung ;
 - Biaya pemecah material (rempel) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sewa ojek dari pangkalan ketempat pengolahan emas (Tromol) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per karung ;
- Bahwa selain terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth guna membantu terdakwa, terdakwa juga memiliki 2 (dua) orang karyawan guna membantu terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth yakni saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng ;
- Bahwa setiap hasil berupa emas yang terdakwa peroleh tersebut terdakwa jual ditempat jual beli emas di Kota Ternate tepatnya di Toko Sinar Mas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /gram sesuai dengan kadar emas yang diperoleh ;
- Bahwa untuk kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas (Tromol) di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara milik terdakwa, terdakwa tidak pernah memiliki izin usaha pertambangan maupun pengolahan emas dari instansi atau dari pejabat yang berwenang, dan usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1) 21 unit Tromol ;
 - 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
 - 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
 - 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
 - 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
 - 6) 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
 - 7) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;
 - 8) 19 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
 - 9) 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
 - 10) 3 (tiga) buah palu ;
 - 11) 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
 - 12) 3 (tiga) buah baskom palstik ;
 - 13) 7 (tujuh) buah karung ;
 - 14) 1 (satu) unit kompresor ;
 - 15) 1 (satu) buah terpal ;
 - 16) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
 - 17) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;
 - 18) 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (mercuri) ;

Terdakwa II, ALBERTH KROMOSMITO Als ALBERTH:

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas tersebut terjadi hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan usaha pengolahan tambang emas tersebut adalah terdakwa Suwardi L. Als Andika, dibantu terdakwa II, sendiri Alberth Kromosmito Als Alberth, dimana pemilik dari usaha kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan mesin Tromol tersebut adalah terdakwa Suwardi L. Als Andika sedangkan pemilik dari lubang galian adalah terdakwa II sendiri ;
- Bahwa para terdakwa melakukan usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat berupa Tromol ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, memulai kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat Tromol sejak tahun 2016 dan usaha tersebut bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dimana alat berupa Tromol tersebut terdakwa I, datangkan dari Sulawesi Utara yaitu dari Kota Bitung dengan tujuan Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa fungsi dari alat berupa Tromol itu sendiri adalah untuk menyaring bahan material hasil galian berupa tanah maupun batuan yang mengandung emas dimana material hasil galian tanah maupun batuan yang mengandung emas tersebut dimasukan ke dalam alat berupa Tromol kemudian diputar dengan menggunakan mesin diesel ;
- Bahwa untuk dapat memisahkan biji emas dengan material hasil galian tanah atau batu terdakwa menggunakan Merkuri atau cairan air perak/air raksa dimana merkuri tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa di Ambon tepatnya di Pulau Buru dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu) perkg ;
- Bahwa kemudian terdakwa I, mengambil terdakwa II Alberth Kromosmito Als Alberth sebagai pemilik lobang galian untuk mengelolah usaha terdakwa itu dengan upah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan setiap hasil pengolahan dan pemurnian emas yang diperoleh tersebut terdakwa I, selaku pemilik usaha pengolahan Tromol mendapatkan Rp. 20.000,-/gramnya dan juga dilakukan pemotongan atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat kegiatan pertambangan dilokasi Angrek diantaranya:
 - Biaya sewa pemikul material (kijang) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karung ;
 - Biaya pemecah material (rempel) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sewa ojek dari pangkalan ketempat pengolahan emas (Tromol) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per karung ;
- Bahwa selain terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth guna membantu terdakwa, terdakwa juga memiliki 2 (dua) orang karyawan guna membantu terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth yakni saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng ;
- Bahwa setiap hasil berupa emas yang terdakwa peroleh tersebut terdakwa I, jual ditempat jual beli emas di Kota Ternate tepatnya di Toko Sinar Mas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /gram sesuai dengan kadar emas yang diperoleh ;
- Bahwa untuk kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas (Tromol) di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara milik terdakwa I, sepengetahuan terdakwa II, terdakwa I, tidak pernah memiliki izin usaha pertambangan maupun pengolahan emas dari instansi atau dari pejabat yang berwenang, dan usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut terdakwa I lakukan bersama-sama dengan terdakwa II sejak tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa II, kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1) 21 unit Tromol ;
 - 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
 - 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
 - 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
 - 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
 - 6) 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
 - 7) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;
 - 8) 19 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
 - 9) 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
 - 10) 3 (tiga) buah palu ;
 - 11) 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
 - 12) 3 (tiga) buah baskom palstik ;
 - 13) 7 (tujuh) buah karung ;
 - 14) 1 (satu) unit kompresor ;
 - 15) 1 (satu) buah terpal ;
 - 16) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
 - 17) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;
 - 18) 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (mercuri) ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa:

- 1) 21 unit Tromol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
- 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
- 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
- 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
- 6) 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
- 7) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;
- 8) 19 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
- 9) 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
- 10) 3 (tiga) buah palu ;
- 11) 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
- 12) 3 (tiga) buah baskom palstik ;
- 13) 7 (tujuh) buah karung ;
- 14) 1 (satu) unit kompresor ;
- 15) 1 (satu) buah terpal ;
- 16) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
- 17) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;
- 18) 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (mercuri) ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp. Sita/20/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 7 Mei 2018, serta dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 104/Pen.Pid/2018/PN.Tob tanggal 8 Mei 2018, yang pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas tersebut terjadi hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar yang melakukan usaha pengolahan tambang emas tersebut adalah terdakwa Suwardi L. Als Andika, bersama dengan terdakwa Alberth Kromosmito Als Alberth, dimana pemilik dari usaha kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan mesin Tromol tersebut adalah terdakwa I, Suwardi L. Als Andika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Suwardi L. Als Andika melakukan usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat berupa Tromol ;
- Bahwa benar terdakwa Suwardi L. Als Andika memulai kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat Tromol sejak tahun 2016 dan usaha tersebut bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dimana alat berupa Tromol tersebut terdakwa datangkan dari Sulawesi Utara yaitu dari Kota Bitung dengan tujuan Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar fungsi dari alat berupa Tromol itu sendiri adalah untuk menyaring bahan material hasil galian berupa tanah maupun batuan yang mengandung emas dimana material hasil galian tanah maupun batuan yang mengandung emas tersebut dimasukan ke dalam alat berupa Tromol kemudian diputar dengan menggunakan mesin diesel ;
- Bahwa benar untuk dapat memisahkan biji emas dengan material hasil galian tanah atau batu terdakwa menggunakan Merkuri atau cairan air perak/air raksa dimana merkuri tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa di Ambon tepatnya di Pulau Buru dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat rauts lima puluh ribu) perkg ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Suwardi L. Als Andika mengambil terdakwa II Alberth Kromosmito Als Alberth sebagai pemilik lobang galian untuk mengelolah usaha terdakwa Suwardi L. Als Andika itu dengan upah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap hasil pengolahan dan pemurnian emas yang diperoleh tersebut terdakwa Suwardi L. Als Andika selaku pemilik usaha pengolahan Tromol mendapatkan Rp. 20.000,-/gramnya dan juga dilakukan pemotongan atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat kegiatan pertambangan dilokasi Angrek diantaranya:
 - Biaya sewa pemikul material (kijang) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karung ;
 - Biaya pemecah material (rempel) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karung ;
 - Biaya sewa ojek dari pangkalan tempat pengolahan emas (Tromol) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per karung ;
- Bahwa benar selain terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth guna membantu usaha terdakwa I, Suwardi L. Als Andika, terdakwa I, Suwardi L. Als Andika juga memiliki 2 (dua) orang karyawan guna membantu terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth yakni saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng ;
- Bahwa benar setiap hasil berupa emas yang terdakwa peroleh tersebut terdakwa jual ditempat jual beli emas di Kota Ternate tepatnya di Toko Sinar Mas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /gram sesuai dengan kadar emas yang diperoleh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas (Tromol) di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara milik terdakwa I, Suwardi L. Als Andika, terdakwa I, Suwardi L. Als Andika tidak pernah memiliki izin usaha pertambangan maupun pengolahan emas dari instansi atau dari pejabat yang berwenang, dan usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2016 ;
- Bahwa para terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1) 21 unit Tromol ;
 - 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
 - 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
 - 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
 - 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
 - 6) 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
 - 7) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;
 - 8) 19 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
 - 9) 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
 - 10) 3 (tiga) buah palu ;
 - 11) 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
 - 12) 3 (tiga) buah baskom palstik ;
 - 13) 7 (tujuh) buah karung ;
 - 14) 1 (satu) unit kompresor ;
 - 15) 1 (satu) buah terpal ;
 - 16) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
 - 17) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;
 - 18) 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (mercuri) ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang bahwa, untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara ;**
3. **Unsur bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IZIN ;**
4. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**
5. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut sebagai berikut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini adalah terdakwa I, SUWARDI L. ANDIKA dan terdakwa II, ALBERTH KROMOSMITO Als ALBERTH telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam



pemeriksaan dipersidangan sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang“ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa** ;

Ad.2. Unsur Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara:

Menimbang bahwa, unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan sub unsur selanjutnya, dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa, Pengertian menampung yaitu menerima dan mengumpulkan atau menadah sesuatu atau memuat atau menerima atau menyambut, sedangkan Pengertian memanfaatkan yaitu menjadikan ada manfaatnya (gunanya) (kamus besar bahasa Indonesia) ;

Menimbang bahwa, dalam Bab I Ketentuan Umum pasal I angka:

20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan mineral ikutan ;

21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan ;

22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara ;

Menimbang bahwa, dalam perkara incasu telah nyata bahwa, terdakwa Suwardi L. Als Andika memulai kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat Tromol sejak tahun 2016 dan usaha tersebut bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dimana alat berupa Tromol tersebut terdakwa datangkan dari Sulawesi Utara yaitu dari Kota Bitung dengan tujuan Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, dimana fungsi dari alat berupa Tromol itu sendiri adalah untuk menyaring bahan material hasil galian berupa tanah maupun batuan yang mengandung emas dimana material hasil galian tanah maupun batuan yang mengandung emas tersebut dimasukan ke dalam alat berupa Tromol kemudian diputar dengan menggunakan mesin diesel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kemudian untuk dapat memisahkan biji emas dengan material hasil galian tanah atau batu didalam Tromol, terdakwa menggunakan Merkuri atau cairan air perak/air raksa dimana merkuri tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa di Ambon tepatnya di Pulau Buru dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu) per/kg ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa Suwardi L. Als Andika mengambil terdakwa II Alberth Kromosmito Als Alberth sebagai pemilik lobang galian untuk mengelolah usaha terdakwa Suwardi L. Als Andika itu dengan upah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selain terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth membantu usaha terdakwa I, Suwardi L. Als Andika, terdakwa I, Suwardi L. Als Andika juga memiliki 2 (dua) orang karyawan guna membantu terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth yakni saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng dimana setiap hasil pengolahan dan pemurnian emas yang diperoleh tersebut terdakwa Suwardi L. Als Andika selaku pemilik usaha pengolahan Tromol mendapatkan Rp. 20.000,-/gramnya dan juga dilakukan pemotongan atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat kegiatan pertambangan dilokasi Angrek diantaranya:

- Biaya sewa pemikul material (kijang) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karung ;
- Biaya pemecah material (rempel) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karung ;
- Biaya sewa ojek dari pangkalan ketempat pengolahan emas (Tromol) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per karung ;

Menimbang bahwa, setiap hasil berupa emas yang terdakwa peroleh tersebut terdakwa jual ditempat jual beli emas di Kota Ternate tepatnya di Toko Sinar Mas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /gram sesuai dengan kadar emas yang diperoleh ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara“ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Unsur Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK Atau Izin:

Menimbang bahwa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang” sedangkan pasal 1 Angka 6 bahwa “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pasca tambang” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan *IUP yakni Izin Usaha Pertambangan* adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (pasal 1 angka 7), bahwa yang dimaksud dengan *IUPK yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (pasal 1 angka 11) ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan izin yaitu pernyataan mengabulkan atau tidak melarang atau persetujuan atau membolehkan, ;

Bahwa pengertian Izin (vergunning) itu sendiri adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan ; selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan peruan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Ahli, dan keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa, terdakwa Suwardi L. Als Andika memulai kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat Tromol sejak tahun 2016 dan usaha tersebut bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dimana alat berupa Tromol tersebut terdakwa datangkan dari Sulawesi Utara yaitu dari Kota Bitung dengan tujuan Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, dimana fungsi dari alat berupa Tromol itu sendiri adalah untuk menyaring bahan material hasil galian berupa tanah maupun batuan yang mengandung emas dimana material hasil galian tanah maupun batuan yang mengandung emas tersebut dimasukan ke dalam alat berupa Tromol kemudian diputar dengan menggunakan mesin diesel ;

Menimbang bahwa, kemudian untuk dapat memisahkan biji emas dengan material hasil galian tanah atau batu didalam Tromol, terdakwa menggunakan Merkuri atau cairan air perak/air raksa dimana merkuri tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa di Ambon tepatnya di Pulau Buru dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu) per/kg ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa Suwardi L. Als Andika mengambil terdakwa II Alberth Kromosmito Als Alberth sebagai pemilik lobang galian untuk mengelolah usaha terdakwa Suwardi L. Als Andika itu dengan upah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selain terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth membantu usaha terdakwa I, Suwardi L. Als Andika, terdakwa I, Suwardi L. Als Andika juga memiliki 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karyawan guna membantu terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth yakni saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng dimana setiap hasil pengolahan dan pemurnian emas yang diperoleh tersebut terdakwa Suwardi L. Als Andika selaku pemilik usaha pengolahan Tromol mendapatkan Rp. 20.000,-/gramnya dan juga dilakukan pemotongan atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat kegiatan pertambangan dilokasi Angrek diantaranya:

- Biaya sewa pemikul material (kijang) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karung ;
- Biaya pemecah material (rempel) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karung ;
- Biaya sewa ojek dari pangkalan ketempat pengolahan emas (Tromol) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per karung ;

Menimbang bahwa, setiap hasil berupa emas yang terdakwa peroleh tersebut terdakwa jual ditempat jual beli emas di Kota Ternate tepatnya di Toko Sinar Mas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /gram sesuai dengan kadar emas yang diperoleh ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut dengan memperhatikan kegiatan penggalian bahan baku material batu dan tanah oleh masyarakat para penambang dan cara pengolahan bahan baku material batu dan tanah oleh masyarakat para penambang dengan menggunakan peralatan mesin tromol milik para terdakwa untuk menghasilkan emas (batu mulia) maka kegiatan usaha yang dilakukan para terdakwa merupakan kegiatan Penambangan yakni untuk memproduksi mineral berupa Emas (batu Mulia) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya bentuk usaha pertambangan yang dijalankan para terdakwa sebagaimana **pendapat ahli** dengan memperhatikan kriteria dari Peralatan yang digunakan yakni pengolahan bahan baku batu dan tanah dengan menggunakan peralatan mesin tromol maka bentuk usahan pertambangan yang dilakukan para terdakwa adalah tergolong *Usaha Pertambangan* ;

Menimbang bahwa, pada dasarnya sesuai Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bab VII Bagian Kesatu Umum tentang Izin Usaha Pertambangan pasal 37 Huruf (a) IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, dan huruf (b) gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Bab X tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS, Pasal 74 ayat (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah ;

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1(satu) WIUPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa untuk kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas (Tromol) di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara milik terdakwa I, Suwardi L. Als Andika, bersama dengan terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan para terdakwa tersebut belum ada izin atau belum memiliki ijin sebagaimana yang telah diisyaratkan di dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga oleh Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan untuk mematahkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan usaha pertambangan yakni penambangan mineral batuan dan tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “bukan dari pemegang IUP, IUPK Atau Izin” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa** ;*

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa, dalam proses penerapan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lasim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hokum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang bahwa, dalam kaitan itu maka apabila dihubungkan antara pasal 55 KUHP dengan ajaran deelneming, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHP degan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bias menunjukan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sempurna, bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal mengali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili. Jika disimak keberadaan pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan perannya masing-masing. Artinya dalam prinsip deelneming tidaklah bisa semua pelaku adalah sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta



melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku ;

Menimbang bahwa, meskipun unsur ini adalah unsur pelengkap dari unsur-unsur pokok tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan unsur ini saling berkaitan dengan pertimbangan unsur tindak pidana pokok yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai unsur yang berdiri sendiri atau lepas dari unsur yang lainnya ;

Menimbang bahwa, dakwaan penuntut umum dijuncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” dan dalam teori hukum orang yang melakukan perbuatan (*pleger*) dapat diartikan sebagai orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sementara pengertian menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikarenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, sedangkan pengertian orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapatlah diartikan sebagai melakukan bersama-sama ;

Menimbang bahwa, menurut Hazewinkel-Zuringa, *Hoge Raad* Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu:

Kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka ;

Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu ;

(Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH.2008. “Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia”.PT. Refika Aditama Bandung, hal.123) ;

Menimbang bahwa, berawal ketika terdakwa Suwardi L. Als Andika memulai kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat Tromol sejak tahun 2016 dan usaha tersebut bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dimana alat berupa Tromol tersebut terdakwa datangkan dari Sulawesi Utara yaitu dari Kota Bitung dengan tujuan Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, fungsi dari alat berupa Tromol itu sendiri adalah untuk menyaring bahan material hasil galian berupa tanah maupun batuan yang mengandung emas dimana material hasil galian tanah maupun batuan yang mengandung emas tersebut dimasukan ke dalam alat berupa Tromol kemudian diputar dengan menggunakan mesin diesel, dan untuk dapat memisahkan biji emas dengan material hasil galian tanah atau batu terdakwa menggunakan Merkuri atau cairan air perak/air raksa dimana merkuri tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa di Ambon tepatnya di Pulau Buru dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu) per/kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa Suwardi L. Als Andika mengambil terdakwa II Alberth Kromosmito Als Alberth sebagai pemilik lubang galian untuk mengelolah usaha terdakwa Suwardi L. Als Andika itu dengan upah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selain terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth membantu usaha terdakwa I, Suwardi L. Als Andika, terdakwa I, Suwardi L. Als Andika juga memiliki 2 (dua) orang karyawan guna membantu terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth yakni saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng dimana setiap hasil pengolahan dan pemurnian emas yang diperoleh tersebut terdakwa Suwardi L. Als Andika selaku pemilik usaha pengolahan Tromol mendapatkan Rp. 20.000,-/gramnya dan juga dilakukan pemotongan atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat kegiatan pertambangan dilokasi Angrek diantaranya:

- Biaya sewa pemikul material (kijang) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karung ;
- Biaya pemecah material (rempel) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karung ;
- Biaya sewa ojek dari pangkalan ketempat pengolahan emas (Tromol) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per karung ;

Menimbang bahwa, setiap hasil berupa emas yang terdakwa peroleh tersebut terdakwa jual ditempat jual beli emas di Kota Ternate tepatnya di Toko Sinar Mas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /gram sesuai dengan kadar emas yang diperoleh ;

Menimbang bahwa, awal dimulainya kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat Tromol sejak tahun 2016 yang bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, dimana alat berupa Tromol tersebut terdakwa datangkan dari Sulawesi Utara yaitu dari Kota Bitung dengan tujuan Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya terdakwa Suwardi L. Als Andika mengambil terdakwa II Alberth Kromosmito Als Alberth sebagai pemilik lubang galian untuk mengelolah usaha terdakwa Suwardi L. Als Andika dengan dibantu 2 (dua) orang karyawan yaitu saudara Munawir Makeneneng dan saudara Mustafa Makeneneng dimana setiap hasil pengolahan dan pemurnian emas yang diperoleh tersebut terdakwa Suwardi L. Als Andika selaku pemilik usaha pengolahan Tromol mendapatkan Rp. 20.000,-/gramnya dan juga dilakukan pemotongan atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat kegiatan pertambangan dilokasi Angrek sampai dengan pengolahan dan pemurnian di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan para terdakwa termasuk dalam unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan bahwa para terdakwa melakukan usaha pengolahan dan pemurnian emas dengan menggunakan alat Tromol dimulai sejak tahun 2016 dimana alat Tromol tersebut terdakwa I, datangkan dari Sulawesi Utara dengan tujuan Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dimana usaha tersebut terdakwa I sebagai pemilik usaha lakukan bersama-sama dengan terdakwa II dengan dibantu 2 (dua) orang karyawan dimana usaha tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2018 dan akhirnya tepat hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Dusun Beringin, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, akhirnya para terdakwaupun ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Izin Secara Bersama-Sama Melakukan Usaha Pertambangan Secara Berlanjut**” ;

Menimbang bahwa, selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus ataupun membebaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga mereka para terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari para terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Negara ;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa dipersidangan bersikap jujur dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa sebagai Kepala Keluarga mempunyai tanggungan terhadap keluarga ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straftoemeting*) Penuntut Umum, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan para terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa, menurut Majelis Hakim seharusnya pemerintah daerah-lah yang harus bertanggung jawab, karena dalam hal ini pemerintah daerah telah melakukan pembiaran atau menutup mata terhadap penambangan-penambangan liar yang ada di Halmahera Utara yang sampai dengan saat ini masih terus melakukan penambangan-penambangan tanpa memiliki atau tanpa mendapat ijin dari pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, malah areal penambangan liar tersebut makin meluas bagaikan jamur dimusim hujan tanpa bisa dibendung, sehingga jangan para terdakwa saja yang dihukum demi kepentingan orang lain ;

Menimbang bahwa, meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada para Terdakwa haruslah bersifat proposional yang mengandung prinsip-prinsip pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan Hukum (*legal justice*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang bahwa, penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*: memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pendidikan (*Educatif*): dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, atas dasar pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 ditentukan selain pidana badan (penjara) juga dikenakan Pidana Denda yang sifatnya wajib dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut secara bersamaan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak di bayar maka diganti dengan kurungan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena hingga saat ini para terdakwa berada dalam tahanan sementara maka masa selama para terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan yang dapat membebaskan para terdakwa dari tahanan, sehingga haruslah di perintah untuk tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 1) 21 unit Tromol ;
- 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
- 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
- 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
- 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
- 6) 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
- 7) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;



- 8) 19 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
- 9) 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
- 10) 3 (tiga) buah palu ;
- 11) 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
- 12) 3 (tiga) buah baskom palstik ;
- 13) 7 (tujuh) buah karung ;
- 14) 1 (satu) unit kompresor ;
- 15) 1 (satu) buah terpal ;
- 16) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
- 17) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;
- 18) 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (mercuri) ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan di hukum maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I, SUWARDI L. Als ANDIKA dan terdakwa II, ALBERTH KROMOSMITO Als ALBERTH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Izin Secara Bersama-Sama Melakukan Usaha Pertambangan Secara Berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I, SUWARDI L. Als ANDIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **dan terdakwa II, ALBERTH KROMOSMITO Als ALBERTH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 21 unit Tromol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit bola angin (roda penarik tromol) ;
- 3) 1 (satu) unit mesin diesel ;
- 4) 1 (satu) unit Dinamo ;
- 5) 1 (satu) unit Drum pelindung pembakaran ;
- 6) 1 (satu) unit Tabung Spuyer (alat pembakaran emas) ;
- 7) 9 (Sembilan belas) buah karet Fanbel (karet pemutar tromol) ;
- 8) 1 (satu) unit kompresor ;
- 9) 10 (sepuluh) kg sisa pengolahan dan pemurnian emas ;
- 10) 30 (tiga puluh) kg hasil galian pertambangan emas (material) ;

Dirampas untuk Negara ;

1. 8 (delapan) buah Mangku (tempat pembakaran emas) ;
2. 4 (empat) buah gelang pemecah batu ;
3. 3 (tiga) buah palu ;
4. 10 (sepuluh) meter gelang plastik ;
5. 3 (tiga) buah baskom palstik ;
6. 7 (tujuh) buah karung ;
7. 1 (satu) buah terpal ;
8. 3 (tiga) kg cairan air raksa/air perak (mercuri) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Senin**, tanggal **5 November 2018**, oleh kami **MARTHA MAITIMU, S.H** sebagai Hakim Ketua, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **RACHMAT S. HI. LA HASAN S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 November 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **MARTHA MAITIMU, S.H** selaku Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu **MONANG MANURUNG** Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri **ROGER L. V. HERMANUS, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

MARTHA MAITIMU, SH

Hakim Anggota,

RACHMAT S. HI. LA HASAN S.H M.H



Panitera,

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)